

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan mengacu pada segala sesuatu baik yang diolah maupun tidak diolah yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan makanan dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Kondisi terpenuhinya masyarakat akan konsumsi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang – Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

Kementerian PPN/BAPPENAS (2019), menyatakan bahwa arah gejala pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani termasuk kedalam pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai visi Indonesia yang harus dicapai pada tahun 2045. Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi semua orang atau negara yang tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi yang ditawarkan untuk mencapai harapan ketahanan pangan dimasa depan adalah dengan peningkatan produktivitas dan pengendalian konversi lahan pertanian, penguatan kelembagaan petani, peningkatan sumber daya manusia pertanian, serta peningkatan infrastruktur penunjang pertanian, melalui integrasi kebijakan pertanian dengan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan.

Berger (2023), menyatakan hadirnya tantangan megatren dunia sebagai suatu perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang diproyeksikan menjadi sebuah hambatan bagi setiap negara selama beberapa dekade kedepan. Oleh karena itu proyeksi pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai strategi tercapainya ketahanan pangan, harus menghadapi realitas hadirnya tantangan megatren dunia yang berpotensi menghasilkan berbagai macam permasalahan pertanian modern. Seperti

permasalahan demografi global yang mendorong terhadap terjadinya pertumbuhan penduduk dalam negeri dan permasalahan masifnya orientasi pembangunan yang mengeksploitasi lahan, sehingga berimplikasi terhadap terjadinya bencana krisis pangan dan konversi lahan pertanian dalam negeri.

Tabel 1. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Nasional Tahun, 2020-2035.

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2020	2025	2030	2035
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	270.569.898	289.302.772	309.942.222	332.770.633
2	Konsumsi Beras Langsung + Stok	Ton	33.713.384	36.047.526	38.619.230	41.463.682
3	Kebutuhan Lahan Sawah	Ha	6.088.367	6.509.894	6.974.323	7.488.009
4	Ketersediaan Lahan	Ha	7.376.311	6.953.320	6.554.585	6.178.715
5	Defisit Lahan	Ha	1.287.944	443.425	-419.739	-1.309.294

Sumber: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian (2020)

Berdasarkan Tabel 1. Dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2020 sampai 2035 mengalami pertumbuhan sebesar 62,2 juta jiwa. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, menyebabkan naiknya angka konsumsi beras langsung dan stok, pada periode yang sama sebesar 7,7 juta ton. Sehingga terjadi kenaikan angka produksi padi pada periode yang sama sebesar 12,3 juta ton. Dari semua kenaikan konsumsi dan produksi tersebut, proyeksi kebutuhan lahan sawah Indonesia di tahun 2035 membutuhkan minimalnya seluas 7,5 juta hektar. Tetapi angka konversi lahan pertanian masih terus mengalami kenaikan, dimana Indonesia mengalami konversi lahan pertanian kurang lebih seluas 70 ribu sampai 90 ribu hektar sawah pertahunnya. Sehingga ketersediaan lahan sawah pada tahun 2035 nanti hanya tersisa seluas 6,1 juta hektar. Jika konversi lahan tidak dikendalikan maka Indonesia akan mengalami defisit lahan sawah dari tahun 2020 sampai 2035 seluas -1,3 juta hektar (Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian, 2020).

Kenaikan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi terhadap menurunnya produksi pangan dan ketersediaan lahan pertanian, juga terjadi di wilayah regional Kabupaten Tasikmalaya.




Gambar 1. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Tasikmalaya, 2022-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya (2023)

Dapat dilihat pada Gambar 1. Bahwa di wilayah regional Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri dari tahun 2022 sampai tahun 2023 luas lahan padi sawah mengalami defisit sebesar 1.921 hektar lahan sawah yang beralih fungsi. Termasuk didalamnya terbagi menjadi lahan sawah irigasi yang mengalami defisit dari 29.323 hektar menjadi 29.126 hektar dan lahan sawah non irigasi yang mengalami defisit dari 18.053 hektar menjadi 16.329 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2023).

Laju perubahan penggunaan lahan di wilayah regional Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur pemukiman dan infrastruktur fasilitas umum. Salah satunya contoh sumber permasalahan yang berasal dari aduan berupa pembangunan infrastruktur jalan tol GETACI yang akan melahap empat desa di Kecamatan Singaparna, yaitu Desa Cikadongdong, Desa Sukaherang, Desa Cintaraja, dan Desa Cikunir (KEMENKO-EKON, 2023).

Konversi lahan pertanian yang terjadi setiap periode waktu dalam skala wilayah regional Kabupaten Tasikmalaya, mengimplikasikan pada menurunnya hasil produksi padi sawah pada periode yang sama.



Gambar 2. Produksi Padi Sawah Kabupaten Tasikmalaya, 2022-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya (2023)

Berdasarkan Gambar 2. Dijelaskan bahwa pada periode waktu tahun 2022 sampai tahun 2023 produksi padi sawah mengalami defisit sebesar 75.990 ton. Dari asalnya produktivitas pada tahun 2022 menghasilkan 809.851 ton, sedangkan produktivitas pada tahun 2023 yang hanya menghasilkan 733.861 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2023).

Maraknya konversi lahan pertanian yang berimplikasi terhadap menurunnya produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya, berpotensi menyebabkan bencana krisis pangan. Sebuah kondisi dimana terjadinya kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan sumberdaya lahan dan keberlanjutan penyediaan pangan tersebut, melalui sebuah kebijakan terkait lahan pertanian berupa cara melindungi serta mengembangkannya melalui Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ditingkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah meratifikasi UU LP2B kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengatur tentang bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten melalui insentif dan disinsentif, dengan mengaplikasikan pendekatan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan kepada petani untuk mencapai kondisi ketahanan pangan dalam negeri dimasa depan. Jika dibandingkan dengan berbagai daerah di Indonesia yang telah menetapkan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kabupaten Tasikmalaya khususnya Kecamatan Singaparna sudah melakukan penetapan kebijakan LP2B secara sektoral maupun spasial.

Secara spasial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna 2017 – 2037, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diproyeksikan menjadi zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan ditetapkannya luas areal 923,84 hektar lahan padi sawah yang tersebar di 16 blok untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan luas wilayah Perkotaan Singaparna sebesar 4.138,74 Hektar, proporsi zonasi tanaman pangan yang termasuk kedalam kawasan LP2B sebesar 22,32 persen dari total wilayah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Singaparna mengalami penyusutan lahan sawah sebesar 142 hektar selama periode waktu 2022 – 2023, karena kebutuhan akan pembangunan zonasi perkotaan seperti infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2023).

Laksana (2020), menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan masih saja menemui berbagai permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan perbedaan persepsi (mispersepsi) dari petani selaku sasaran dari kebijakan LP2B. Salah satunya mispersepsi mengenai kepemilikan lahan, dimana pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi dalam pengaturan alih fungsi lahan pertanian karena lahan petani merupakan hak milik perorangan. Hal ini berkaitan dengan fungsi sosial lahan, dimana petani seharusnya bebas mempergunakan lahannya untuk kepentingan apapun. Pandangan tentang kepemilikan lahan ini sering ditemukan dalam rapat

pembahasan LP2B, baik sebagai pendapat peserta rapat maupun prolog pimpinan rapat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirasa menjadi sebuah urgensi untuk melakukan penelitian terkait hubungan faktor pembentuk persepsi dengan persepsi petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutana (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal pembentuk persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal petani pembentuk persepsi dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum faktor internal dan faktor eksternal pembentuk persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal petani pembentuk persepsi dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hal ini dapat menambah informasi, pengetahuan, serta pengalaman yang berkaitan dengan persepsi petani terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta hubungannya dengan faktor internal dan faktor eksternal pembentuk persepsi.
2. Bagi petani, sebagai pertimbangan dan referensi dalam penerimaan inovasi kebijakan, dimana petani selaku sasaran dari kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan acuan pengambilan keputusan didalam implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pustaka untuk peneliti selanjutnya yang serupa dan mendalam.